



P U T U S A N

NOMOR : 40/PDT.G/2011/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama memutuskan sebagai berikut ini dalam perkara antara : -----

1. MUH.ARIF MARZUKI HASAN, umur 69 tahun pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqomah JLn.Poros Makasar - Maros Km25 Macopa, Kecamatan Mandai dalam hal ini di wakili oleh kuasanya Muhammad Ichsan,S.H, Achmad Baskam M.SH.MH Advokat yang berkantor di jalan Poros Makasar-Maros Km 25 Komp. Darul Istiqomah, Macopa, Mandai, kabupaten Maros Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2011, yang telah di daftarkan di kepanitraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 4 Nopember 2011 di bawah Nomor :W30-U2/78/HK.02/XI/2011 yang selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT;-----

M e l a w a n :

1. RUSDI SABARUDDIN,SE,Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kompleks Pesantren Darul Istiqomah Cabang Sorong, Jln.Klamono Km.29 Distrik Aimas, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROXI MELSEN SURIPATI,S.H. M.H pengacara advokat yang beralamat di jalan Bhasuki Rahmat Km 12 kelurahan klasaman Distrik Sorong barat berdasarkan surat kuasa khusus 04 Nopember 2012 yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 23 Nopember 2011

2./dibawah ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah Nomor W30-U2/85/HK Nopember 2011, yang selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

2. M. HASBI NUR Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di kompleks Pesantren darul Istiqomah Aimas Cabang Sorong, Jalan Klamono Km.29 Distrik aimas,kecamatan Mandai,kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROXI MELSEN SURIPATI, S.H. M.H Pengacara advokat yang beralamat di jalan Bhasuki Rahmat Km 12 kelurahan Klasaman Distrik Sorong barat berdasarkan surat kuasa khusus 04 Nopember 2012 yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 5 Desember 2011 Nopember 2011 di bawah nomor W30-U2/HK.02/XI/2011 yang selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat;-----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut : -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 04 Nopember 2011;-----

Setelah membaca penetapan Hakim ketua Majelis tentang penetapan hari Sidang tanggal 10 Nopember 2011;-----

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2011 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 04 Nopember 2011 dengan register perkara nomor 40/Pdt.G/2011/PN.SRG. telah menggugat Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pesantren Darul Istiqamah adalah didirikan oleh Ahmad Marzuki Hasan (Almarhum) berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Nomor : 74 tanggal 21 Maret 1969

3./ yang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Sitske Limowa, SH notaris di Kota Madya Makassar, yang mana pusat dari Pesantren Darul Iatiqomah ini berkedudukan di Maccopa, Kecamatan Mandai, Kab. Maros, dan membuka cabang Pesantren di beberapa daerah, dan hingga kini telah memiliki 30 cabang pesantren, yang salah satunya adalah Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong tang diresmikan pembukaannya pada 1993 oleh Bupati Kepala Daerah Tk II Sorong, dan bahwa oleh karena pendiri pesantren telah meninggal dunia, maka kepemimpinan Pesantren Darul Istiqamah dilanjutkan oleh putranya yakni : Muh. Arif Marzuki Hasan;

2. Bahwa Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat memiliki tanah darat dan bangunanya, seluas 50 Ha (sekitar 500.000 meter persegi), yang terletak di Jl. Klamono KM 29, Distrik Aimas, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat, namun sekarang diambil alih dan dikuasai oleh : Rusdi Sabaruddin, SE, i.c Tergugat secara tidak benar menurut hukum atau dengan cara melawan hukum;
3. Bahwa tanah darat dan bangunan yang ada diatasnya,yang luasnya 50 Ha (sekitar 500.000 meter persegi) yang terletak di Jl. Klamono KM 29, Distrik Aimas, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat, adalah batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatasan : tanah Abd. Rauf Abu/Al-Amin;
 - Timur berbatasan : tanah jalanan umum/Jl. Klamono;
 - Selatan berbatasan: tanah Abd. Muin Yasin/Al-Muhajirin/Al-amin dan tanah keluarga H. Fachruddin Puji;
 - Barat berbatasan : tanah adat Karet Makmini;

Yang mana tanah dan bangunan yang berada di atasnya tersebut dalam perkara ini disebut juga sebagai tanah obyek perkara;

4. Bahwa tanah obyek perkara *a qou* yang luasnya 50 Ha (sekitar 500.000 meter persegi) yang terletak di Jl. Klamono KM 29, Distrik Aimas, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat, adalah merupakan tanah milik Pesantren Darul

4./Istiqomah ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istiqamah, yang ditempati membangun Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong, yang mana Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat peroleh dengan cara pelepasan hak atas Tanah Adat Karet Makmini, yang disertai dengan penyerahan uang imbalan adat (uang kompensasi) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Harkanus Makmini/Ketua Adat Karet Makmini, tanggal 11 Mei 1989, yang disaksikan dan diketahui pemerintah setempat pada waktu itu, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, Seluas 50 Ha (lima puluh hektare) dari Herkanus Makmini kepada M. Arif Marzuki a.n. Pesantren Darul Istiqamah, tanggal 11 Mei 1989;

5. Bahwa uang imbalan adat (uang kompensasi) sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Herkanus Makmini/Ketua Adat Karet Makmini adalah uang yang dikumpul dari masyarakat muslim di Sorong sekitar 46 orang sebagai bantuan untuk wakaf Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong, dan juga didalam tanah obyek perkara tersebut ada tanah wakaf dari H. Fachruddin Puji dan keluarganya untuk Pesantren Darul Istiqamah. Dan bangunan yang berada diatasnya adalah juga bantuan pemerintah dan masyarakat muslim untuk Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong, dan karenanya tanah obyek perkara *a quo* pada hakekatnya menurut syariat agama dan peraturan hukum adalah tanah dan bangunan wakaf/amanah dari pemerintah dan masyarakat muslim yang diberikan kepada Pesantren Darul Istiqamah, sehingga secara hukum Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat adalah berhak atas tanah obyek perkara *a quo*;
6. Bahwa Rusdi Sabaruddin, SE/Tergugat pernah diberi amanah untuk menjadi pimpinan Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong dan sebagai Kepala Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Sorong, namun kini Tergugat telah diberhentikan sebagai Pimpinan Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong dan telah diberhentikan sebagai Kepala Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Sorong, sejak tanggal 20 Maret 2011, dan

5./untuk ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu telah diangkat pimpinan baru Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong, yakni saudara Faishal Rahman, Lc, namun hingga kini Tergugat tidak mematuhi kebijakan tersebut dan tidak mau lagi diarahkan dan diatur oleh Pimpinan Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat, dan bahkan justru Tergugat tetap lebih memilih untuk diarahkan dan diatur oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya kelompok Khilafatul Muslimin, dan ternyata hal tersebut dilakukan oleh Tergugat oleh karena adanya bantuan/arahan dan petunjuk tanpa dasar hukum dari M. Hasbi Nur/Turut Tergugat agar Tergugat tetap berada/mempertahankan tanah obyek perkara *a quo*, yang ternyata belakangan ini baru diketahui bahwa Tergugat dan Turut Tergugat adalah telah bergabung dan menjadi anggota dari kelompok Khilafatul Muslimin tersebut, sedangkan kelompok tersebut adalah tidak pernah berfiliasi atau berkerjasama dengan Pesantren Darul Istiqamah;

7. Bahwa Pimpinan Pesantren Darul Istiqamah Pusat/Penggugat telah datang ke Sorong menasehati dan menegur secara lisan kepada Tergugat, agar Tergugat kembali bersama dalam wadah dakwah dan pendidikan Pesantren Darul Istiqamah, namun hal ini juga tidak dihiraukan, dan Tergugat belakangan ini telah menyatakan memisahkan diri dari Pesantren Darul Istiqamah, tetapi tetap berada dalam tanah obyek perkara *a quo* tanpa dasar hak menurut hukum, dan Tergugat kini menolak kehadiran/keberadaan Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat pada tanah obyek perkara *a quo*, dan untuk itu kemudian Penggugat memberi teguran secara tertulis (Somasi) kepada Tergugat, namun ternyata Tergugat tidak mau meninggalkan dan menyerahkan tanah obyek perkara *a quo* kepada Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat, sehingga penguasaan Tergugat atas tanah obyek perkara *a quo* telah nyata melanggar etika agama/moral dan telah nyata melakukan suatu perbuatan yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, dan karenanya Tergugat adalah telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

8. Bahwa Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat telah melakukan upaya-upaya

6./kekeluargaan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan dan memberi penjelasan kepada Tergugat yang kini menguasai tanah obyek perkara *a quo* agar Tergugat meninggalkan lokasi dan menyerahkan kembali kepada Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat, namun hal tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat, sehingga untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hak menurut hukum, maka Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat mengajukan persoalan atas tanah obyek perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Sorong.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini seraya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, seluas 50 Ha (lima puluh hektar) dari Herkanus Makmini kepada M. Arif Marzuki a.n. Pesantren Darul Istiqamah, tanggal 11 Mei 1989;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek perkara, yakni tanah dan bangunan yang luasnya 50 Ha (sekitar 500.000 meter persegi) yang terletak di Jl. Klamono KM 29, Distrik Aimas, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat, yang batas-batasnya antara lain:
 - Utara berbatasan : tanah Abd. Rauf Abu/Al-Amin;
 - Timur berbatasan : tanah jalanan umum/Jl. Klamono;
 - Selatan berbatasan : tanah Abd. Muin Yasin/Al-Muhajirin/Al-amin dan tanah Keluarga H. Fachruddin Puji;
 - Barat berbatasan : tanah adat Karet Makmini;

Adalah tanah wakaf milik Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam menguasai tanah obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan Turut Tergugat dalam membantu/memberi arahan dan petunjuk agar

7./Tergugat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap berada/mempertahankan tanah obyek perkara *a quo* adalah perbuatan turut melawan hukum;

6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang berada dan menghalangi Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat diatas tanah obyek perkara *a quo* untuk mengosongkannya dan menyerahkannya kepada Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat, dan bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN, apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian gugatan Penggugat ini diajukan, atas perkenaan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, kami ucapkan termakasih banyak, semoga Tuhan Yang Maha Benar dan Yang Maha Adil selalu membimbing kita semua dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya Muhammad Icksan.S.H sedangkan Tergugat dan turut Tergugat datang menghadap kuasanya Roxi Melsen Suripati S.H, M.H;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Majelis Hakim telah menyarankan pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka melalui proses mediasi lalu pihak-pihak yang berperkara memilih Hakim Mediator MARIA M. SITANGGANG, S.H.M.H Yang kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di keluarkan Surat Penetapan No.40/Pen./Pdt.G/2011/PN.SRG tanggal 8 Desember 2012, namun sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 20 Januari 2012 menyatakan proses mediasi tersebut gagal, selanjutnya acara pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang pada pokoknya pihak Penggugat tetap pada isi gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

8./A.Dalam ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM KONVENSI

I. Dalam Eksepsi

- 1.1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat didalam Gugatannya, baik dalam posita maupun Petitum;

Gugatan Tidak Jelas Dan Salah Alamat

- 1.2. Bahwa gugatan Penggugat kalau diperhatikan secara teliti ternyata gugatannya tidak jelas dan salah alamat, karena objek perkara yang digugat oleh Penggugat berupa tanah yang luasnya 50 (limapuluh) Ha atau 500.000 meter persegi) yang lokasinya terletak di Jalan Klamono KM 29 Distrik Aimas Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong, dengan batas-batas sesuai gugatan Penggugat, semuanya ini tidak berkaitan dengan Tergugat dan Turut Tergugat, sebab objek perkara ini yang saat ini ditempati oleh Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengadakan kegiatan berupa Pesantren Darul Istiqamah Sorong adalah Murni tanah milik 3 (tiga) orang, masing-masing;

- **YULIANTI**, yang luas tanahnya 250 x 200 cm atau 50.000 M² (5 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Haji ABDUL RAUF
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Sorong Klamono
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah FADLI
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Karet Makmini

Bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 593.8/285/SRG/1989, tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Keterangan Bukti Pemilik Tanah Adat tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 1989, Dan Peta Kasar, Dan Kwitansi.

- **FADLI**, yang luas tanahnya 250 x 200 cm atau 50.000 M² (5 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah FADLI

9./-Sebelah ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Sorong Klamono
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah ASRANA
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Karet Makmini

Bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor:

593.8/284/SRG/1989, tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Keterangan Bukti

Pemilik Tanah Adat tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Pernyataan tanggal

2 Mei 1989, Dan Peta Kasar, Dan Kwitansi.

- **NURBAYA**, yang luas tanahnya 250 x 200 cm atau 50.000 M² (5 Ha),

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah ASRANA
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Sorong Klamono
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah RAHAYU
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Karet Makmini

Bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor :

593.8/283/SRG/1989, tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Keterangan Bukti Pemilik

Tanah Adat tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 1989, Dan

Peta Kasar, Dan Kwitansi.

Sehingga menjadi pertanyaan tanah yang manakah yang dimaksudkan oleh

Penggugat sebagai miliknya.....?

1.3. Bahwa, yang menyangkut dengan bangunan-bangunan berupa Mesjid, Sekolah,

dan juga sarana-sarana lainnya yang terdapat di atas tanah tersebut aalah murni

hasil swadaya masyarakat setempat dan bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten

Sorong, dan tidak ada bantuan apapun dari Pesantren Darul Istiqamah Pusat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan memperhatikan ketidakjelasan objek

yang digugat oleh Penggugat, maka mohon Majelis Hakim berkenan

memperhatikan Jurisprudensi-jurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI

di bawah ini:

10./-Putusan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Oktober tahun 1976 Nomor :

447/Sip/1976, dengan kaidah hukumnya sebagai berikut:

“ Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan-ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan-kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Nomor : 565 K/Sip/1973 dengan kaidah hukumnya sebagai berikut:

“ Gugatan yang tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna”.

II. Dalam Pokok Perkara

2.1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mohon agar Jawaban dalam Eksepsi tersebut diatas, harus dianggap sebagai bagian dari Jawaban dalam pokok perkara ini.

2.2. Bahwa dengan tegas Tergugat dan Turut Tergugat menolak dan menyangkal dalil-dalil dari Penggugat dalam gugatannya, karena keseluruhan dalil-dalilnya hanyalah alasan yang tidak berlandasan hukum atau dengan kata lain tidak juridis bahkan tanpa dasar hukum sama sekali.

2.3. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point(1,2,3,4,5,6,7,8) kalau diperhatikan berdasarkan fakta hukum, ternyata Penggugat salah mengartikan kepemilikan atas objek yang digugatkan tersebut, karena tanah yang saat ini diadakannya kegiatan Pesantren Darul Istiqamah Sorong hanya luasnya (15 Ha) atau 150.000. cm) dimana pemiliknya hanya tiga (tiga) orang , masing-masing:

- **YULIANTI**, yang luas tanahnya 250 x 200 cm atau 50.000 M² (5 Ha),

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Haji ABDUL RAUF
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Sorong Klamono
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah FADLI

11./- Sebelah ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Karet Makmini

Bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor :

593.8/285/SRG/1989, tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Keterangan Bukti

Pemilik Tanah Adat tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Pernyataan tanggal 2 Mei

1989, Dan Peta Kasar, Dan Kwitansi.

- **FADLI**, yang luas tanahnya 250 x 200 cm atau 50.000 M² (5 Ha),
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah FADLI
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Sorong Klamono
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah ASRANA
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Karet Makmini

Bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor :

593.8/284/SRG/1989, tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Keterangan Bukti

Pemilik Tanah Adat tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Pernyataan tanggal 2 Mei

1989, Dan Peta Kasar, Dan Kwitansi.

- **NURBAYA**, yang luas tanahnya 250 x 200 cm atau 50.000 M² (5 Ha),
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah ASRANA
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Sorong Klamono
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah RAHAYU
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Karet Makmini

Bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor :

593.8/283/SRG/1989, tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Keterangan Bukti

Pemilik Tanah Adat tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Pernyataan tanggal 2 Mei

1989, Dan Peta Kasar, Dan Kwitansi.

Sehingga sangat bertentangan sekali kalau Penggugat mengklaim tanah

tersebut milik Penggugat, sebab objek yang ada berdasarkan fakta hukum

12./tidak ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menunjukkan adanya tanah yang ukurannya **50 Ha**, dan kalau itu ada barangkali tanahnya bukan ditempat yang sedang diadakannya kegiatan oleh Pesantren Darul Istiqamah Sorong. Untuk itulah, alasan yang dibuat oleh Penggugat adalah alasan yang kebenarannya sangat diragukan atau alasan yang tidak ada suatu kepastian hukumnya, sehingga harusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

B. DALAM REKONVENSI

- 1.1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi dahulunya Tergugat, dan Turut Tergugat Rekonvensi mohon agar semua uraian yang dikemukakan dalam Rekonvensi dianggap juga secara keseluruhan berlaku dalam Rekonvensi.
- 1.2. Bahwa didalam gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan dari tergugat Rekonvensi, hal ini adalah tidak tetap dan tidak beralasan hukum, karena tanah yang menjadi objek sengketa oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi sebenarnya secara fakta hukum adalah tanah milik dari pihak lain, sesuai uraian yang dikemukakan dalam Jawaban Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dan Turut Tergugat Rekonvensi pada poin (2.2) di atas, sehingga dari mana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dapat menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah tanah miliknya, maka dilihat dari hal inilah perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang telah merusak nama baik dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat Rekonvensi di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat baik yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat Rekonvensi maupun diluar lingkungan tempat tinggalnya.
- 1.3. Bahwa karena perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi telah merusak nama baik dari Tergugat dan Turut Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi,

13./maka ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka patutlah dihukum untuk memulihkan nama baik Tergugat dan Turut Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi pada media massa cetak maupun elektronik yang ada di daerah, masing-masing : Harian Pagi Radar Sorong, Harian Pagi Papua Barat Pos, Harian Pagi Fajar Papua, dengan ketentuan 1/4 halaman akhir Koran, dan juga RRI Sorong selama 5 hari secara berturut-turut sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 1.4. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, sehingga Tergugat dan Turut Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat bermasyarakat dengan baik, maka patut dan berdasarkan hukum kalau Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat dan Turut Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi, dan apabila perkara ini memperoleh kepastian dalam kurun waktu 5 tahun, maka patut apabila disertai dengan bunga sebesar 12% pertahun, sehingga jumlahnya 12% X Rp. 1.000.000.000,- X 6 tahun = Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
- 1.5. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi adalah para Penggugat Rekonpensi yang baik dan beritikad baik, sehingga wajar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
- 1.6. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonpensi mempunyai alasan yang benar dan mendasar, serta juga didukung dengan bukti yang kuat, maka Para Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi ini secara serta merta walaupun ada Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan segala uraian yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara ini agar berkenan memutuskan;

A. DALAM KONPENSI

14./1. Mengabulkan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konpensasi dan menyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. DALAM KONPENSI

- 1.1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 1.2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

C. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonpensasi adalah Para Penggugat Rekonpensasi yang baik;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk memulihkan nama baik Para Penggugat Rekonpensasi pada media massa cetak maupun elektronik yang ada di daerah masing-masing : Harian Pagi Radar Sorong, Harian Pagi Papua Barat Pos, Harian Pagi Fajar Papua, dengan ketentuan 1/4 halaman akhir Koran, dan juga RRI Sorong selama 5 hari secara berturut-turut sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) disertai bunga 12% pertahun, sehingga jumlahnya $12\% \times \text{Rp. 1.000.000.000,-} \times 6 \text{ tahun} = \text{Rp. 720.000.000,-}$ (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan serta merta sekalipun perlawanan, banding, maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini
Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat mengajukan duplik dan kedua belah pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing

15./sebagaimana ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam beita acara persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Fotocopy Surat Keputusan Pimpinan Pesantren Darul Istiqamah No.001/SK/PP/DI/2011 . diberi tanda bukti P.1 (Sesuai aslinya);
2. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah Adat tertanggal 11 Mei 1989 diberi tanda bukti P.2 (sesuai dengan aslinya) .
3. Fotocopy Peta Kasar tertanggal 11 Mei 1989 diberi tanda bukti P.3 (tanpa asli) .
4. Fotocopy Susunan Pengurus Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong Irian Jaya tertanggal 19 Agustus 1991, diberi tanda bukti P.4 (sesuai aslinya) .
5. Fotocopy Surat Pengurus Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong No.03/PI/A-III/92 diberi tanda bukti P.5 (sesuai aslinya) .
6. Fotocopy surat Kepala Seksi Bimas Islam kepada Pimpinan Pondok Pesantren darul Istiqamah Cab.Sorong , tertanggal 28 Maret 1992 , diberi tanda bukti P.6 (tanpa asli)
7. Fotocopy Surat Peresmian Pesantren darul Istiqamah Cabang Sorong yang ditanda tangani oleh Kepala Pemerintahan Kabupaten Sorong , diberi tanda bukti P.7 (sesuai aslinya) .
8. Fotocopy Surat Pengantar No.33/PLS./PTS./1997, tertanggal 01 Nopember 1997, diberi tanda bukti P.8 (sesuai aslinya).
9. Fotocopy Surat Keputusan Pimpinan Pusat Pesantren Darul Istiqamah Nomor 063/DIP/SK/08/2006 tertanggal 1 Agustus 2006, diberi tanda bukti P.9 (sesuai aslinya)
10. Fotocopy Surat Pimpinan Pesantren Darul Istiqamah Sorong tertanggal 28 Pebruari 2008, diberi tanda bukti P.10 (sesuai aslinya) .
11. Fotocopy Surat Keputusan Pimpinan Pusat Pesantren Darul Istiqamah tertanggal 20 Maret 2011, diberi tanda bukti P.11 (sesuai aslinya).

16./12.Foto ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Surat Pimpinan Pusat Pesantren darul Istiqamah tentang Pernyataan Sikap terhadap Keberadaan Khilafatul Muslimin Dalam Pesantren Darul Istiqamah Nomor: 008/RK/PP/DI/IX/2011, tertanggal 3 Oktober 2011, diberi tanda bukti P.12 (swesuai dengan aslinya) .
13. Fotocopy Surat Kuasa Hukum Muhammad Ichsan,SH perihal Somasi tertanggal 24 Oktober 2011, diberi tanda bukti P.13 (sesuai aslinya).
14. Foto copy Surat bukti penerimaan Surat tertanggal 24 Oktober 2011, diberi tanda bukti P.14 (sesuai aslinya) .

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya selain bukti surat Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi yang di sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Hj.Sa'Dong Nurung;-----
 - Bahwa Yang Saksi ketahui ada permasalahan antara Pengurus di Pesantren Darul Istiqamah Sorong yang menjadi ermasalahannya adaalah sengketa tanah milik Pesantren Darul Istiqomah;
 - Bahwa Tanah sengketa tersebut terletak di Km.29 Distrik Aimas , Jln.Sorong Klamono Kabupaten Sorong ;
 - Bahwa yang Saksi tahu seluruhnya kurang lebih 50 ha. Yaitu Panjang kebelakang 1.000 meter dan lebar 500 meter;
 - Bahwa Setahu saksi, tanah tersebut awalnya adalah tanah wakaf dari beberapa orang termasuk saksi memberikan wakaf kepada Pesantren seluas 1 ha;
 - Bahwa setahu Saksi tanah wakaf dilakukan ketika Pengurus Pesantren dari Pusat datang yaitu Tahun 1991;
 - Bahwa dari tahun 1991 Pesantren Darul Istiqamah sampai dengan sekarang m,asih beroperasi;
 - Bahwa yang Saksi tahu pemimpin Pesantern istiqomah yang pertama adalah HJ.Marzuki dan sekarang yang meminpin pensantren tersebut adalah Pak .Rusli;

17./-Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kurang lebih 10 orang yang mewakafkan tanahnya ke Pesantren antara lain Hj.Baktiar, Hj.Prajoko,Hj.Helmi,Hj.Puji , termasuk saksi namun yang lainnya saksi sudah lupa;
- Bahwa waktu itu Saksi memberikan sejumlah uang lalu uang tersebut di belikan tanah seluas 1 Hektar dan Saksi serahkan kepada Pengurus Pesantren yaitu Sdr. Karsiman dan Sdr.Hasbi Nur;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tersebut karena Saksi berkebun disitu sejak tahun 1988;
- Bahwa Permasalahannya Pak Rusli tidak mau diatur lagi oleh Pengurus Pusat dan sekarang di Pesantren sudah ada aliran lain lagi.
- Bahwa
- Bahwa Yang menawarkan pesantren adal Dari Pengurus Pusat Pesantren darul Istiqamah di ujung padang.
- Bahwa menurut saksi Pengurusnya tidak mau diatur lagi dan tidak mau pindah dari tempat itu dan yang memimpin pesantren tersebut sekarang adalah pak rusdi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan , sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan nanti;

2. **Hj.Marzuki;**-----

- Bahwa yang Saksi ketahui ada permasalahan antara Pengurus di Pesantren Darul Istiqamah Sorong dimana Pengurus sekarang Hj.Rusli ingin menguasai lokasi Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi juga pernah menjabat sebagai Pimpinan Cabang di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Cab.Sorong Sejak Tahun 1995 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa setahu saksi yang jadi Pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Cab.Sorong sekarang Hj.Rusli (Tergugat).

18./-Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat Hj.Rusli sebagai Pimpinan Cabang Pondok Pesantren Darul Istiqamah adalah Pengurus Pusat Pesantren Darul Istiqamah;
- Bahwa lokasi tanah pondok Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong terletak di Jln.Sorong klamono Km.29,5 Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa setahu Saksi Pesantren peroleh dari Wakaf beberapa orang yang saksi masih ingat yaitu Hj.Baharudin, dan juga dari dermawan Islam lainnya termasuk Saksi juga Wakafkan 1 ha;
- Bahwa setahu Saksi Pesantren Darul Istiqamah berada di Sorong sejak tahun 1991 dan berjalan terus sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat itu Saksi memberikan uang tetapi saat itu langsung dibelikan tanah per hektar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr.Fadli, dan Sdr.Asrana;
- Bahwa Menurut Saksi sekarang Hj.Rusli ingin menguasai lokasi Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong;
- Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan nanti;

3. **Drs.BAHARUDIN ANHAR;**-----

- Bahwa yang Saksi ketahui ada permasalahan antara Pengurus di Pesantren Darul Istiqamah Sorong dimana Pengurus sekarang Hj.Rusli tidak mau lagi diatur oleh Pimpinan Pesantren Pusat;
- Bahwa pondok Pesantren Darul Istiqamah Cabang Soron terletak di Jln.Sorong klamono Km.29,5 Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa Setahu Saksi Pesantren peroleh dari Wakaf beberapa orang yang Saksi masih ingat yaitu Hj.Baharudin, Hj.sa'dong, Hj.Mustamin dan masih ada lagi tetapi Saksi sudah lupa namanya termasuk saksi sendiri wakafkan 2 ha.;

19./-Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah ada Pelepasan dari Pemilik Adat yang bernama Herkanus pada tahun 1989 dan diserahkan kepada Pimpinan Pusat Pesantren Darul Istiqamah Hj. Syarif ;
- Bahwa bangunan ada di atas pondok pesantren sejak Tahun 1989 pertama dibangun diatas tanah Pesantren adalah Mesjid , kemudian ada bangunan lain seperti sekolah dan Asrama;
- Bahwa setahu Saksi Pimpinan Pesantren sekarang sudah diberhentikan dari Pimpinan Pusat, tetapi Pimpinan sekarang tolak tidak mau berhenti;
- Bahwa pernah dilakukan upaya dari Pengurus Pusat untuk mengupayakan damai dengan Hj.Rusli sudah empat kali diupayakan damai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi bangunan tersebut adalah Swadaya dari masyarakat Muslim dan bantuan dari Pengurus Pusat;
- Bahwa mewakafkan tanah dalam bentuk tanah Waktu itu saksi beli dari Herkanus Pemilik Adat;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah almarhum Baharudin, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sorong klamono, sebelah Barat berbatasan dengan jembatan, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Adat;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sekarang menurut Saksi adalah Masalah Pengurus Pimpinan Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong tidak mau lagi menerima dan tidak mau lagi diatur oleh Pimpinan Pesantren Darul Istiqamah Pusat;
- Bahwa setahu Saksi pimpinan Pondok Pesantren Pusat sering datang di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong datang control yaitu Hasbi Nur, namun sekarang sudah ditolak oleh Hj.Rusli Pimpinan Pesantren sekarang;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak

20./keberatan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan nanti ;

4. **SULTAN;**-----

- Bahwa setahu Saksi ada masalah tanah milik Pesantren darul Istiqamah Cabang Sorong ;
- Bahwa setahu Saksi letak tanah Pesantren tersebut, terletak di Jalan Sorong Klamono Km.29,5 Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa setahu Saksi awalnya tanah tersebut adalah pemberian wakaf dari beberapa orang yang diwakafkan kepada Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong yang luasnya kurang lebih 50 ha;
- Bahwa setahu Saksi ada tanah Pesantren seluas 50 ha di Km 29,5 karena dulu Saksi termasuk Pengurus Pesantren darul Istiqamah cabang Sorong;
- Bahwa Saksi masih ingat orang-rang yang pernah mewakafkan tanahnya ke Pesantren Darul Istiqamah Sorong yaitu Pak Anhar, Hj.sa'dong, Keluarga Puji , Pak Yasin Tasbi yang lain Saksi sudah lupa ;
- Bahwa pada tahun 1995 sudah ada bangunan di atas tanah tersebut ada bangunan Mesjid, ada Asrama dan ada Rumah panggung ;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi pimpinan Pesantren Darul Istiqamah cabang Sorong adalah Ustad Hj.Marzuki;
- Bahwa setahu Saksi yang pernah menjabat sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong adalah Hj.Marzuki, Pak Zasamin, Pak Aرسال dan sekarang adalah Ustad Rusli sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi yang mengangkat Pimpinan Pesantren Darul Istiqamah cabang Sorong adalah Pimpinan Pusat Ustad syarif;
- Bahwa Setahu Saksi Pimpinan Pusat sudah memberhentikan Pak Rusli namun Pak Rusli tidak mau keluar dari Pesantren;
- Bahwa yang menggantikan pimpinan Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong

21./Menggantikan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan Pak Rusli adalah Pak Faisal Rahman sebagai Pimpinan Pesantren Cabang Sorong namun karena Pak Rusli tidak mau keluar dari Pesantren sehingga Pak Faisal Rahman tidak bisa menjabat sebagai Pimpinan Pesantren;

- Bahwa setahu Saksi Pak rusli tidak mau keluar dari Pondok pesantren, karena pada bulan Nopember 2011 saksi datang di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong dan ketemu dengan pak Rusli lalu dan saat itu Pak Rusli mengatakan kepada saksi sambil marah-marah bahwa kita sudah akan pisah seperti Timor Timur;
- Bahwa setahu saksi Pak Rusli pernah menolak kunjungan Pengurus Pesantren Pusat diatas Pondok Pesantren darul Istiqamah cabang sorong dengan cara memalang jalan masuk pada saat Pengurus Pusat datang di Pondok Pesantren darul Istiqamah Cabang Sorong sehingga Pengurus Pusat tidak bisa masuk;
- Bahwa pada saat itu ada 8 Delapan orang pengurus yang datang;
- Bahwa Menurut saksi Pimpinan sekarang yaitu pak Rusli ingin menguasai tanah Pesantren dan tidak mau lagi diatur oleh Pimpinan Pesantren Pusat;
- Bahwa setahu Saksi Pak Rusli tidak mau lagi diatur oleh Pimpinan Pesantren Pusat, karena Pak Rusli sudah diberhentikan dari jabatan pimpinan Pesantren Pusat namun tidak mau keluar dari Pesantren bahkan menolak kedatangan Pimpinan Pesantren Pusat di Pesantren Darul Istiqamah cabang Sorong;
- Bahwa Setahu Saksi Pak Rusli pernah bermohon ke Badan pertanahan Kabupaten Sorong untuk mengurus Sertipikat atas tanah Pesantren tersebut namun ditolak oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sorong dengan alasan bahwa tanah Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong nama Pengurus /Pimpinan Pesantren adalah Ustad Arif ;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Pak Ruli dengan Hasbi Nur masih keluarga sebagai sepupu, dan keduanya adalah pengurus Pesantren Darul Istiqomah cabang Sorong sedangkan Hasbi Nur sekarang tinggal di Maros Makasar;

22./-Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan nanti ;

5. **ABDUL KADIR BORUS;**-----

- Bahwa yang Saksi ketahui ada masalah tanah dan Pengurus Pondok Pesantren darul Istiqamah Sorong;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut terletak di Jalan Sorong Klamono Km.29,5 Distrik Aimas kabupaten Sorong;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa awalnya tanah tersebut adalah pemberian wakaf dari beberapa orang yang diwakafkan kepada Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong;
- bahwa masalah tanah dan Pengurus Pesantren Darul Istiqamah cabang Sorong, karena Saksi pernah jadi Bendahara selama 5 tahun di Pesantren tersebut;
- Bahwa Saksi di Pesantren Darul Istiqamah cabang Sorong sejak tahun 2000 S/d tahun 2005;
- Bahwa masalahnya Pimpinan Pesantren sekarang yaitu Ustad .Rusdi telah diberhentikan oleh Pimpinan Pusat dan sudah ada SK penggantinya namun Ustad Rusdi tidak mau keluar malahan dia ingin menguasai Pesantren;
- Bahwa setahu Saksi Pimpinan sekarang Ustad Rusdi ingin menguasai tanah Pesantren, karena Ustad Rusdi pernah mengurus sertifikat tanah Pesantren namun tidak dikabulkan oleh Pertanahan;
- Bahwa yang Saksi tahu dulu sekitar 50 ha , belakangan ini Saksi dengar hanya 15 ha yang diwakafkan Hj.Puji ke Pesantren;
- Bahwa Selain dari Hj.Puji 15 ha apakah ada wakaf dari orang lain ke Pesantren Setahu Saksi hanya dari hj.Puji;
- Bahwa setahu Saksi bangunan tersebut ada dari Swadaya Masyarakat, ada juga

23./bantuan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dari Pemerintah dan ada 1 (satu) bangunan yang disumbangkan oleh orang-orang Pasar Sorong;

- Bahwa pada saat itu Pak Hermanto sebagai Ketua Yayasan pernah berusaha mendamaikan Pengurus Pesantren tetapi tidak berhasil;
 - Bahwasetahu Saksi Pengurus Pusat Pesantren datang berkunjung di Pesantren Darul Istiqamah namun ditolak oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu pernah diurus oleh Tergugat dan Turut Tergugat namun ditolak oleh BPN Sorong;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai pengurus pesantren Darul Istiqamah Sorong sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2009;
 - Bahwa Saksi hanya dengar dari orang saja belakangan ini kalau dulu Saksi tahu tanah Pesantren 50 ha;
 - Bahwa Setahu Saksi tanah Hj.Puji diluar Pondok Pesantren.
 - Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan nanti;
6. Prof.DR.Hj.SYAHRUDDIN NAWI,SH.,MH; -----
- Bahwa menurut Ahli yang menjadi alat bukti yang sempurna seseorang mengklaim tanah adalah bukti surat (bukti otentik yang paling kuat) karena dibuat didepan Pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Apabila Pelepasan tanah adat tidak dilakukan didepan Pejabat yang berwenang bagaimana menurut Ahli ada dua macam Akta yaitu, Akta dibawah tangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak saja, Akta Otentik yang dibuat didepan Pejabat;
 - Bahwa setiap orang yang memiliki sebidang tanah dapat melakukan pelepasan hak itu sah-sah saja menurut hukum kepada orang yang menerima pelepasan hak itu;

24./-Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa bila ada dua pelepasan tanah terhadap objek yang sama maka Pelepasan tanah yang dilakukan dua kali dapat menimbulkan tidak ada kepastian hukum;
- Bahwa Secara Hukum seseorang telah diangkat sebagai Pimpinan itu adalah Jabatan, Jabatan itu ada masanya karena ada aturan Administrasi, bisa berakhir karena masa periodenya berakhir atau diberhentikan oleh yang mengangkat sebagai Pimpinan, bisa juga diberhentikan walaupun belum berakhir masa Pimpinannya karena melakukan kesalahan;
- Bahwa apa bila seorang Pimpinan sudah diberhentikan dengan Surat Keputusan namun tidak mau turun dari jabatannya maka Perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum /melanggar kekuasaan, melanggar kepatuhan karena merugikan orang lain, dan itu telah diatur dalam administrasi Negara;
- Bahwa apabila suatu Yayasan siapa yang bertindak keluar kalau ada Aset di Cabang Yang bertindak dalam Yayasan adalah Pengurus Pusat dalam hal ini adalah Ketua Yayasan Pusat, Pengurus Cabang tetap kendalikan Pengurus Pusat;
- Bahwa Apa bila ada satu bidang tanah terdapat ada beberapa pihak yang termasuk menguasai tanah tersebut dalam menguasai tanah tersebut ada ketentuan yang tumpang tindih seharusnya aturan yang dipakai adalah (Lex Spesialis) aturan umum lebih tinggi melumpuhkan aturan khusus;
- Bahwa dalam Suatu Yayasan telah diatur dalam Anggaran dasar kalau terjadi seperti itu biasaya diberikan teguran kepada yangbersangkutan 2-3 kali apabila Pimpinan Cabang tersebut tidak mengindahkan teguran Pimpinan Pusat maka Pimpinan Pusat ambil alih untuk melakukan pemberhentian dari Jabatannya;
- Bahwa didalam Yayasan ada ditentukan Pimpinan Pusat dan ada Pimpinan Cabang ,harta Kekayaan itu merupakan aset cabang tetapi tetap dikontrol dari Pusat;

25./-Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagaimana telah Ahli utarakan diatas bahwa Pimpinan bisa saja silih berganti masalah seperti ini adalah kewenangan Pusat otomatis Pimpinan Cabang harus keluar karena sudah ada SK Pemberhentian sebagai Pimpinan Cabang , dan tidak ada hak lagi untuk melakukan kegiatan sebagai Pimpinan Cabang;
- Bahwa Semua kegiatan yang dilakukan oleh orang tersebut itu Ilegal secara hukum karena sudah ada Surat Pemberhentian sebagai Pimpinan Cabang;
- Bahwa Pimpinan Pusat memberikan Warning, dapat melakukan Mediasi tetapi apabila tidak berhasil Pimpinan Pusat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena tidak ada kepastian hukum;
- Bahwa harta kekayaan milik Cabang tetapi tetap dikontrol oleh Pusat , Pimpinannya boleh saja silih berganti;
- Bahwa Semua aset yang dimiliki Cabang termasuk aset Pusat , apabila ada aset Cabang yang tidak diketahui oleh Pusat maka aset tersebut masuk dalam aset Yayasan;
- Bahwa Yang bertindak keluar adalah Ketua hal mana diatur dalam Anggaran dasar Yayasan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Hukum Tergugat untuk meneguhkan

Sanggahannya telah mengajukan alat bukti berupa : -----

1. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tertanggal 2 Mei 1989, diberi tanda bukti T.1 (sesuai aslinya) .
2. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilik Tanah Adat tertanggal 2 Mei 1989 diberi tanda bukti T.2 (sesuai dengan aslinya) .
3. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 2 Mei 1989 diberi tanda bukti T.3 (sesuai aslinya) .
4. Foto copy Peta Kasar tertanggal 10 Mei 1989, diberi tanda bukti T.4 (sesuai aslinya)

26./5.Foto ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kwitansi tertanggal 10 Mei 1989 senilai Rp.1.500.000,- diberi tanda bukti T.5 (sesuai aslinya) .
6. Foto copy surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat , tertanggal 2 Mei 1989 , diberi tanda bukti T.6 (sesuai aslinya) .
7. .Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilik tanah Adat tertanggal 2 Mei 1989 , diberi tanda bukti T.7 (sesuai aslinya) .
8. Foto copy Surat Pernyataan , tertanggal 2 Mei 1989 , diberi tanda bukti T.8 (sesuai aslinya).
9. Fotocopy Surat Peta kasar , tertanggal 10 Mei 1989 , diberi tanda bukti T.9 (sesuai aslinya).
10. Foto copy Kwitansi tanggal 10 Mei 1989 , senilai Rp.1.500.000,- diberi tanda bukti T.10 (sesuai aslinya)
11. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat , tertanggal 2 Mei 1989 , diberi tanda bukti T.11 (sesuai aslinya) .
12. Foto copy Surat Keterangan Bukti Pemilik tanah Adat tertanggal 2 Mei 1989 , diberi tanda bukti T.12 (sesuai aslinya) .
13. Foto copy Surat Pernyataan , tertanggal 2 Mei 1989 , diberi tanda bukti T.13 (sesuai aslinya).
14. Foto copy Surat Peta kasar , tertanggal 10 Mei 1989 , diberi tanda bukti T.14 (sesuai aslinya) .
15. Foto copy Kwitansi tanggal 10 Mei 1989 , senilai Rp.1.500.000,- diberi tanda bukti T.15 (sesuai aslinya)
16. Foto copy Putusan Perkara Nomor: 66/PDT.G/2009/PN.SRG, diberi tanda bukti T.16 (sesuai aslinya)
17. Foto copy Putusan Perkara No.07/PDT/2011/PT.JPR , diberi tanda bukti T.17 (sesuai aslinya);

27./18.Foto ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Putusan Perkara No.67/PDT.G/2009/PN.SRG , diberi tanda bukti T.18

(sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat dan turut Tergugat juga mengajukan Saksi-Saksi yang sudah di sumpah menurut agama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. YOHANIS BISI;-----

- Bahwa Saksi tinggal di Mariat gunung Sejak lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala di Mariat Gunung sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa yang Saksi ketahu tentang masalah ini adalah masalah Pesantren;
- Bahwa nama-nama anak dari Haji Puji yaitu Padli, Yuliati, rahayu;
- Bahwa Setahu Saksi batas dari Km.28 sampai dengan Km.32 jln.klamono Kab.Sorong;
- Bahwa setahu Saksi luasnya kurang lebih 15 ha karena masing-masing anak Hj.Puji mendapat 5 ha; Bahwa setahu Saksi Saksi tidak tahu;
- Bahwa bahwa setahu Saksi tanah tersebut terletak di KM.28 Sampai dengan Km 29 jalan klamono;
- Bahwa setahu Saksi Tanah Anak Haji Puji juga masuk dalam pesantren tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah Rahayu dari Km.28 sampai dengan jembatan, karena Saksi sudah kenal lama dengan Rahayu;
- Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan nanti;

2. KARSIMAN;-----

- Bahwa Saksi tahu Pesantren Darul Istiqomah Sorong yang terletak di Km 28 kabupaten Sorong;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena Saksi pernah jadi Pengurus di Pesantren Istiqamah Sorong sebagai Sekretaris;

28./-Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat oleh Pengurus Cabang yang dibuat melalui Akta Notaris No.14 tahun 1994;
- Bahwa terhadap Akta No.14 saksi tahu Akta tersebut Pesantren Sorong telah pisah dengan Pesantren Pusat;
- Bahwa tanah Pesantren Darul Istiqamah Sorong tahu dulu Saksi tahu seluas 55 ha tetapi akhir-akhir ini Saksi tahu tanah itu milik Rahayu;
- Bahwa Setahu Saksi dari Jembatan Km.28 sampai dengan Jembatan berikutnya ;
- Bahwa tanah Pesantren Darul Istiqamah Sorong termasuk dalam tanah Rahayu;
- Bahwa yang menjadi pimpinan pondok pesantren sekarang adalah Pak Rusdi;
- Bahwa setahu saksi Pak Rusdi diangkat oleh pimpinan pusat;
- Bahwa tanah pondok pesantren tersebut pernah tanah tersebut mau di sertifikatkan tapi tidak jadi;
- Bahwa Saksi pernah mengurus Sertifikat ke Badan Pertanahan 3 (tiga) tahun yang lalu Pada waktu itu atas nama Pemohon Hermanto Pengurus Pesantren Darul Istiqamah Sorong;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris di Pondok Pesantren darul Istiqamah Sorong Sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Setahu Saksi batas-batasnya dari Jembatan Km.29 sampai Jembatan berikutnya dan tanah Pesantren Darul Istiqamah termasuk didalam ada tanah tanah Rahayu;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Sekretaris sudah tiga kali pergantian Pimpinan yang Pertama Bapak Alwi Rahim, kedua bapak Hermanto kemudian diganti lagi bapak Rusdi sampai sekarang;
- Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulannya;

3.ABDUL RAHMAN;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah;

29./-Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi lokasi tanah sengketa tersebut terletak di Km.29 jalan Sorong Klamono Kab.Sorong ;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah sengketa adalah milik Haji Puji yang telah dilepaskan oleh Pemilik Adat HERKANUS MAKMINI kepada anak Haji Puji yang bernama ASRANA, PADLI dan YULIATI;
- Bahwa batas tanah haji puji batasnya dari Jembatan pertama sampai dengan Km. 32 Kali Maryat;
- Bahwa Setahu Saksi dari 3 pelepasan kepada anak-anak Hj.Puji tersebut, masing-masing satu Pelepasan 200 X 250 M2;
- Bahwa terhadap tanah haji puji ada 3 (tiga) pelepasan hak terhadap anak-anak Hj.Puji karena pada saat itu Saksi di suruh membantu mengurusnya;
- Bahwa sekarang Haji Puji telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Hj.Puji pernah wakafkan tanah tersebut kepada Pesantren Darul Istiqamah Sorong dan ada 3 (tiga) pelepasan tersebut diwakafkan kepada Pesantren Darul Istiqamah Sorong melalui Bapak Mustamin (Almarhum);
- Bahwa waktu itu Pak Mustamin menjabat sebagai Pengurus Pesantren darul Istiqamah Sorong;
- Bahwa setahu saksi anak haji puji ada 11 orang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut. Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan nanti ;

4.MUHAMMAD YUSUF;-----

- Bahwa Saksi pernah berperkara di pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut terletak di Km.31,5 Jalan Sorong Klamono;
- Bahwa pelepasan tanah atas nama Padli, Yuliati dan Asrana terletak di Km.29,5 masing-masing satu Pelepasan 200 X 250 M2;
- Bahwa tanah tersebut masuk dalam lokasi Pesantren Darul Istiqamah ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat

30./akan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajukan tanggapannya dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa guna memperjelas obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek yang disengketakan pada hari Senin tanggal 18 april 2012 yang pada pokoknya tanah sengketa terletak di jalan Klamono Km.19 Distrik Aimas, kecamatan Aimas kabupaten Sorong, Batas tanah dari depan jalan sebelah kanan ada patok tembok batas km.29, dan pencetakan Batu batako, dan sebelah kiri tanah sengketa ada patok batas Km, 29,50 dan ada papan nama Pondok Pesantren Darul Istiqomah, bahwa di atas tanah sengketa tersebut ada beberapa bangunan permanen antara lain Mesjid darul Istiqomah, Asrama putri, Asrama Putra, beberapa bangunan sekolah tempat pendidikan serta rumah dan sebagian tanah kosong;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya pada Hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 Tergugat telah mengajukan kesimpulannya yang diajukan dalam persidangan tanggal 6 Agustus 2012 dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala sesuatunya seperti terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk menyingkat putusan dianggap termuat dan merupakan bagian dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatunya lagi dan telah mohon putusan ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EXCEPTIE :-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka tergugat mengajukan jawaban diluar pokok perkara (eksepsi) sebagai berikut;-----

Gugatan Tidak Jelas Dan Salah Alamat

Bahwa gugatan Penggugat kalau diperhatikan secara teliti ternyata gugatannya tidak jelas dan salah alamat, karena objek perkara yang digugat oleh Penggugat berupa tanah yang luasnya 50 (limapuluh) Ha atau 500.000 meter persegi) yang lokasinya terletak di Jalan Klamono KM 29 Distrik Aimas Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong, dengan

31./batas ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas sesuai gugatan Penggugat, semuanya ini tidak berkaitan dengan Tergugat dan Turut Tergugat, sebab objek perkara ini yang saat ini ditempati oleh Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengadakan kegiatan berupa Pesantren Darul Istiqamah Sorong adalah Murni tanah milik 3 (tiga) orang, masing-masing;

- **YULIANTI**, yang luas tanahnya 250 x 200 cm atau 50.000 M² (5 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Haji ABDUL RAUF
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Sorong Klamono
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah FADLI
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Karet Makmini

Bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 593.8/285/SRG/1989, tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Keterangan Bukti Pemilik Tanah Adat tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 1989, Dan Peta Kasar, Dan Kwitansi.

- **FADLI**, yang luas tanahnya 250 x 200 cm atau 50.000 M² (5 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah FADLI
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Sorong Klamono
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah ASRANA
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Karet Makmini

Bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor: 593.8/284/SRG/1989, tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Keterangan Bukti Pemilik Tanah Adat tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 1989, Dan Peta Kasar, Dan Kwitansi.

- **NURBAYA**, yang luas tanahnya 250 x 200 cm atau 50.000 M² (5 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah ASRANA

32./-Sebelah ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Sorong Klamono
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah RAHAYU
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Karet Makmini

Bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 593.8/283/SRG/1989, tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Keterangan Bukti Pemilik Tanah Adat tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 1989, Dan Peta Kasar, Dan Kwitansi.

Sehingga menjadi pertanyaan tanah yang manakah yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai miliknya.....?

Bahwa, yang menyangkut dengan bangunan-bangunan berupa Mesjid, Sekolah, dan juga sarana-sarana lainnya yang terdapat di atas tanah tersebut adalah murni hasil swadaya masyarakat setempat dan bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, dan tidak ada bantuan apapun dari Pesantren Darul Istiqamah Pusat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan memperhatikan ketidakjelasan objek yang digugat oleh Penggugat, maka mohon Majelis Hakim berkenan memperhatikan Jurisprudensi-jurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI di bawah ini:

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Oktober tahun 1976 Nomor : 447/Sip/1976, dengan kaidah hukumnya sebagai berikut:

“ Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan-ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan-kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Nomor : 565 K/Sip/1973 dengan kaidah hukumnya sebagai berikut:

“ Gugatan yang tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna”.

33./Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang gugatan Gugatan Tidak Jelas Dan Salah Alamat dan gugatan tidak sempurna menurut ketentuan-ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan-kekeliruan harus di nyatakan tidak dapat di terima;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti secara seksama tentang alasan-alasan Eksepsi tersebut bukanlah mengenai kompetensi/kewenangan mengadili baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif akan tetapi telah menyangkut pokok perkara dan pembuktian, oleh karena itu alasan Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 162 Rbg, oleh karenanya Eksepsi Tergugat haruslah tidak dapat di terima karena tidak beralasan hukum yang tepat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah seperti tersebut dimuka, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pesantren Darul Istiqamah adalah didirikan oleh Ahmad Marzuki Hasan (Almarhum) berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Nomor : 74 tanggal 21 Maret 1969 yang dibuat dihadapan Sitske Limowa, SH notaris di Kota Madya Makassar, yang mana pusat dari Pesantren Darul Istiqamah ini berkedudukan di Maccopa, Kecamatan Mandai, Kab. Maros, dan membuka cabang Pesantren di beberapa daerah, dan hingga kini telah memiliki 30 cabang pesantren, yang salah satunya adalah Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong tang diresmikan pembukaannya pada 1993 oleh Bupati Kepala Daerah Tk II Sorong, dan bahwa oleh karena pendiri pesantren telah meninggal dunia, maka kepemimpinan Pesantren Darul Istiqamah dilanjutkan oleh putranya yakni : Muh. Arif Marzuki Hasan;
- Bahwa Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat memiliki tanah darat dan bangunanya, seluas 50 Ha (sekitar 500.000 meter persegi), yang terletak di Jl.Klamono KM 29, Distrik Aimas, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat, namun sekarang diambil alih dan dikuasai oleh Rusdi Sabaruddin, SE, i.c

34./Tergugat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara tidak benar menurut hukum atau dengan cara melawan hukum;

- Bahwa tanah darat dan bangunan yang ada di atasnya, yang luasnya 50 Ha (sekitar 500.000 meter persegi) yang terletak di Jl. Klamono KM 29, Distrik Aimas, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat, adalah batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatasan : tanah Abd. Rauf Abu/Al-Amin;
 - Timur berbatasan : tanah jalanan umum/Jl. Klamono;
 - Selatan berbatasan: tanah Abd. Muin Yasin/Al-Muhajirin/Al-amin dan tanah keluarga H. Fachruddin Puji;
 - Barat berbatasan : tanah adat Karet Makmini;

Yang mana tanah dan bangunan yang berada di atasnya tersebut dalam perkara ini disebut juga sebagai tanah obyek perkara;

- Bahwa tanah obyek perkara *a quo* yang luasnya 50 Ha (sekitar 500.000 meter persegi) yang terletak di Jl. Klamono KM 29, Distrik Aimas, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat, adalah merupakan tanah milik Pesantren Darul Istiqamah, yang ditempati membangun Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong, yang mana Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat peroleh dengan cara pelepasan hak atas Tanah Adat Karet Makmini, yang disertai dengan penyerahan uang imbalan adat (uang kompensasi) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Harkanus Makmini/Ketua Adat Karet Makmini, tanggal 11 Mei 1989, yang disaksikan dan diketahui pemerintah setempat pada waktu itu, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, Seluas 50 Ha (lima puluh hektare) dari Herkanus Makmini kepada M. Arif Marzuki a.n. Pesantren Darul Istiqamah, tanggal 11 Mei 1989;
- Bahwa Rusdi Sabaruddin, SE/Tergugat pernah diberi amanah untuk menjadi pimpinan Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong dan sebagai Kepala Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Sorong, namun kini Tergugat telah diberhentikan sebagai Pimpinan Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong dan telah diberhentikan sebagai Kepala Madrasah

35./Aliyah ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliyah Darul Istiqamah Sorong, sejak tanggal 20 Maret 2011, dan untuk itu telah diangkat pimpinan baru Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong, yakni saudara Faishal Rahman, Lc, namun hingga kini Tergugat tidak mematuhi kebijakan tersebut dan tidak mau lagi diarahkan dan diatur oleh Pimpinan Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat, dan bahkan justru Tergugat tetap lebih memilih untuk diarahkan dan diatur oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya kelompok Khilafatul Muslimin, dan ternyata hal tersebut dilakukan oleh Tergugat oleh karena adanya bantuan/arahan dan petunjuk tanpa dasar hukum dari M. Hasbi Nur/Turut Tergugat agar Tergugat tetap berada/mempertahankan tanah obyek perkara *a quo*, yang ternyata belakangan ini baru diketahui bahwa Tergugat dan Turut Tergugat adalah telah bergabung dan menjadi anggota dari kelompok Khilafatul Muslimin tersebut, sedangkan kelompok tersebut adalah tidak pernah berfiliasi atau berkerjasama dengan Pesantren Darul Istiqamah:-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat didalam jawabannya menolak dan menyangkal dalil-dalil para Penggugat dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mohon agar Jawaban dalam Eksepsi tersebut diatas, harus dianggap sebagai bagian dari Jawaban dalam pokok perkara ini;
- Bahwa dengan tegas Tergugat dan Turut Tergugat menolak dan menyangkal dalil-dalil dari Penggugat dalam gugatannya, karena keseluruhan dalil-dalilnya hanyalah alasan yang tidak berlandaskan hukum atau dengan kata lain tidak juridis bahkan tanpa dasar hukum sama sekali;
- Bahwa posita gugatan Penggugat pada point(1,2,3,4,5,6,7,8) kalau diperhatikan berdasarkan fakta hukum, ternyata Penggugat salah mengartikan kepemilikan atas objek yang digugatkan tersebut, karena tanah yang saat ini diadakannya kegiatan Pesantren Darul Istiqamah Sorong hanya luasnya (15 Ha) atau 150.000. cm) dimana pemiliknya hanya tiga (tiga) orang , masing-masing:

36./-Yulianto ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **YULIANTI**, yang luas tanahnya 250 x 200 cm atau 50.000 M² (5 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Haji ABDUL RAUF
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Sorong Klamono
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah FADLI
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Karet Makmini

Bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor :

593.8/285/SRG/1989, tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Keterangan Bukti Pemilik Tanah Adat tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 1989, Dan Peta Kasar, Dan Kwitansi.

- **FADLI**, yang luas tanahnya 250 x 200 cm atau 50.000 M² (5 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah FADLI
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Sorong Klamono
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah ASRANA
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Karet Makmini

Bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor :

593.8/284/SRG/1989, tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Keterangan Bukti Pemilik Tanah Adat tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 1989, Dan Peta Kasar, Dan Kwitansi;

- **NURBAYA**, yang luas tanahnya 250 x 200 cm atau 50.000 M² (5 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah ASRANA
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Sorong Klamono
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah RAHAYU
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Karet Makmini

Bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor:

37./593 ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.8/283/SRG/1989, tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Keterangan Bukti Pemilik Tanah Adat tanggal 2 Mei 1989, dan Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 1989, Dan Peta Kasar, Dan Kwitansi.

Sehingga sangat bertentangan sekali kalau Penggugat mengklaim tanah tersebut milik Penggugat, sebab objek yang ada berdasarkan fakta hukum tidak menunjukkan adanya tanah yang ukurannya **50 Ha**, dan kalau itu ada barangkali tanahnya bukan ditempatyang sedang diadakannya kegiatan oleh Pesantren Darul Istiqamah Sorong.

Untuk itulah, alasan yang dibuat oleh Penggugat adalah alasan yang kebenarannya sangat diragukan atau alasan yang tidak ada suatu kepastian hukumnya, sehingga harusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh pihak Tergugat dan turut Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 serta dan 6 (enam) orang Saksi dan yang dipertimbangkan disini hanya alat bukti yang mempunyai relevansi dengan beban pembuktian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I sampai dengan T.18 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu masalah surat gugatan, karena Tergugat adalah pihak yang mengurus pondok Pesantren berdasarkan penunjukan terlebih dahulu oleh Pimpinan Pusat pondok pesantren Darul Istiqomah di Makasar dan masalah permintaan Penggugat untuk menyatakan kepemilikan tanah Pondok Pesantren Tersebut;-----

38./Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas yang menjadi pokok persoalan sebenarnya adalah mengenai penggantian Pimpinan Pondok Pesantren Rusdi Sabaruddin, SE, namun yang bersangkutan tidak mengindahkan Surat Keputusan tanggal 20 Maret 2011 yang di keluarkan pengurus pusat Pondok Pesantren Darul Istiqamah yang berada di Makasar , dan untuk itu telah diangkat pimpinan baru Pesantren Darul Istiqamah Cabang Sorong, yakni saudara Faishal Rahman, Lc., dilain pihak Penggugat meminta untuk di tetapkan tanah milik Pesantren yang di kuasai Pesantren menjadi milik Pesantren, dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim Hakim mengenai Pengurus pimpinan Pondok pesantren hanya menjalan kepentingan demi kelancaran tugas pokok pesantren membina dan mendidik anak-anak yang mengikuti pendidikan di pesantren tersebut, sehingga antara kepentingan pondok pesantren, dengan kepemilikan tanah satu hal yang berbeda karena pengurus pesantren bukan pemilik tanah, sehingga akan aneh apa bila di tetapkan mengenai kepemilikan tanah karena masalah tanah adalah masalah kepemilikan kebendaan antara mereka-mereka yang merasa memiliki dengan demikian kedua permasalahan gugatan ini tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan sehingga menurut Majelis Hakim permasalahan seperti ini harus digugat secara terpisah dan apa bila digabungkan dalam satu gugatan maka gugatan menjadi tidak beralasan karena terbukti bahwa kepemilikan tanah di dapat dari pihak-pihak lain yang tidak ikut di gugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut akan menimbulkan ketidak pastian dan akan menimbulkan sengketa baru maka Gugatan Penggugat sudah selayaknya harus di nyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugatan di nyatakan tidak dapat di terima, maka Penggugat di bebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan ini;-----

Dalam Rekonvensi;-----

39./Menimbang ...



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima maka terhadap gugatan Rekonvensi mempunyai hubungan yang sama dengan pokok perkara maka haruslah di tolak;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di nyatakan tidak dapat di terima, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal KUHPdata dan RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi Tidak dapat di terima;-----

Dalam Rekonvensi: -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: -----

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.573.000 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Senin tanggal 3 September 2012 oleh H. AHMAD A. PATRIA SH.M.Hum

40./sebagai ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, ADRIANUS INFANDAN, SH. dan YAJID, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 September 2012 oleh H.AHMAD A.PATRIA.S.H. M.Hum, sebagai Hakim ketua, ADRIANUS INFANDAN.S.H dan YAJID.S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MATELDA MANDOA .S.Sos. SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, tanpa di hadir kuasa hukumnya ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

TTD

ADRIANUS INFANDAN, S.H

TTD

YAJID.S.H

HAKIM KETUA,

TTD

AHMAD A. PATRIA, S.H. M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MATELDA MANDOA.S.Sos. S.H

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Panggilan ..	Rp.	532.000,-
<hr/>		
Jumlah.....	Rp.	573.000 (lima ratus tujuh puluh tiga
ribu ribu rupiah),-----		

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
PANITERA

ABDUL KADIR RUMODAR, SH.

NIP. 196307171985031004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)